



PUTUSAN
Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fakri Bin Badrin
2. Tempat lahir : Teupin Mee
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tumpok Dalam Kel. Meunasah Alue Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fakri Bin Badrin ditangkap sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023

Terdakwa Fakri Bin Badrin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Heny Naslawati, SH. Dkk, Advokat / Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum BK (Bakti Keadilan Lhokseumawe) yang beralamat di Jalan Maha Raja Lorong I Nomor 22 A Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Lsm ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FAKRI BIN BADRI** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu*” sebagaimana dimaksud dalam *Dakwaan Kesatu* yang diatur dan diancam pidana **Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FAKRI BIN BADRI** dengan pidana penjara selama **7 tahun** di potong selama Terdakwa ditahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda terhadap **Terdakwa FAKRI BIN BADRI** sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus Narkotika golongan I jenis Metamphetamina (Sabu) yang dikemas dalam plastic bening dengan berat bruto keseluruhan adalah 403,13 (empat ratus tiga koma tiga belas) Gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Metampetamina dengan berat bruto 100,55 (seratus koma lima puluh lima) gram;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(total keseluruhan 5 (lima) bungkus Narkotika dengan berat keseluruhan 503,68 Gram.

- 2 (dua) lembar plastic warna Hijau;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Vario warna Violet Silver Nopol BL 3491 QS Noka: MH1JF7115AK042571 Nosin: JF71E1042589;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Violet;

- 1 (satu) Exemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.

H-05907596 Atas Nama Pemilik FATAHILAH

(Dikembalikan kepada Terdakwa Fakri Bin Badri melalui istri Terdakwa atas nama Yulia)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk:PDM-115/Isn/Enz.2/12/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **Fakri Bin Badrin**, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 20.15 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tepatnya di simpang Ardath atau di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening atau seberat 503,68 (lima ratus tiga koma enam puluh delapan) Gram. perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Azhar alias John Hai (DPO Nomor: DPO/30/IX/2023/BNNP ACEH) dimana saat itu sdr. Azhar Alias John Hai meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di simpang Ceubrek Kabupaten Aceh utara, Karena sudah ada seseorang bernama panggilan BOSEK (DPO Nomor: DPO/31/IX/2023/BNNP ACEH) yang sudah menunggu di simpang ceubrek tsb, selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol BL 3491 QS milik Terdakwa.
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Simpang Ceubrek Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa ditelpon oleh seorang laki – laki yang mengaku bernama BOSEK (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk masuk ke Desa Nibong Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara karena sdr. Bosek menunggu di samping Lapangan Bola Volly. Lalu Terdakwa sebelum pergi Terdakwa mencoba menghubungi sdr. AZHAR Alias JOHN HAI (DPO) namun panggilan telepon tidak dapat terhubung, kemudian Terdakwa pergi ke tempat yang disebutkan oleh sdr. BOSEK (DPO) tadi.
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Lapangan Volly Desa Nibong, sudah ada sdr. BOSEK (DPO) yang langsung menghampiri Terdakwa selanjutnya laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) Kantong plastik yang setelah dibuka dan diperlihatkan kepada Terdakwa ada 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa memasukkan bungkus tersebut ke dalam bagasi sepeda motor miliknya lalu Terdakwa langsung pulang.
- Bahwa sekira pukul 23.30 wib Terdakwa sampai di rumah dan langsung menelpon saudara AZHAR Alias JOHN HAI (DPO). Namun tidak bisa, nomor Terdakwa seperti di Blokir. Tidak lama kemudian saudara AZHAR Alias JOHN HAI (DPO). menelpon Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa memasukkan sepeda motor ke dalam rumah dan agar terakwa menyimpan dulu sabu yang diterima dari sdr. BOSEK (DPO) tadi karena nanti akan ada orang yang datang untuk mengambil sabu tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 19.45 wib saudara AZHAR Alias JOHN HAI (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus dan mengantarkan ke Simpang ARDHAT-Lhokseumawe dan menyerahkan kepada anak buahnya yang sudah menunggu sedangkan 1 (satu) bungkus lagi agar Terdakwa simpan di rumah.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa sampai di Simpang ARDHAT Lhokseumawe, sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dari BNNP Aceh yang telah memantau Terdakwa dan Terdakwa langsung diamankan oleh petugas BNNP Aceh
- Bahwa Para Saksi dari petugas BNNP Aceh menanyakan darimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari sdr. AZHAR ALIAS JOHN HAI (DPO), kemudian Terdakwa mengatakan kepada petugas BNNP Aceh bahwa masih ada 1 (satu) bungkus narkoba lainnya yang Terdakwa simpan di rumahnya di Desa Menasah Alue Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sehingga petugas BNNP dengan membawa serta Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dari dalam kamar tidurnya, dan menyerahkan kepada petugas BNNP Aceh untuk disita.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri kesehatan RI untuk menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut.
- Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 590-S/BAP.S1/08-23 tanggal 26 Agustus 2023 diketahui bahwa berat brutto terhadap 1(satu) bungkus narkoba golongan I jenis bukan tanaman yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 100,55 (seratus koma lima puluh lima) gram dan 4 (empat) bungkus narkoba golongan I jenis bukan tanaman yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 403,13 (empat ratus tiga koma tiga belas) gram dimana telah disisihkan seberat 22,44 (dua puluh dua koma empat puluh empat) gram untuk uji Laboratorium
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada tanggal 05 Oktober 2023 yang dilakukan oleh Jaria Nazla Ardianti, S.Farm, Apt selaku staf pengujian di Laboratorium dan NAPPZA pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh sesuai surat perintah pengujian dari Novalina BR.Purba, S.Farm, M. Pharm, Sci selaku Ketua Tim Laboratorium Pengujian Obat, Narkoba dan Zat Adiktif, telah melakukan pengujian di Laboratorium Obat, Narkoba dan Produk Komplemen di Balai Besar pengawasan Obat dan makanan di Banda

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh terhadap barang bukti 22,24 (dua puluh dua koma dua puluh empat) gram an. tersangka Fakri Bin Badrin dengan hasil pengujian seperti tercantum dalam Sertifikat pengujian Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.10.23.159 dimana dari hasil pengujian terhadap 0,2 (nol koma dua) gram diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut Positif (+) **Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Fakri Bin Badrin**, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 20.15 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tepatnya di simpang Ardath dan di Desa Meenasah Alue Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening atau seberat 503,68 (lima ratus tiga koma enam puluh delapan) Gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Azhar alias John Hai (DPO Nomor: DPO/30/IX/2023/BNNP ACEH) dimana saat itu sdr. Azhar Alias John Hai meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di simpang Ceubrek Kabupaten Aceh utara, Karena sudah ada seseorang bernama panggilan BOSEK (DPO Nomor: DPO/31/IX/2023/BNNP ACEH) yang sudah menunggu di simpang ceubrek tsb, selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol BL 3491 QS milik Terdakwa.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya Terdakwa di Simpang Ceubrek Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa ditelpon oleh seorang laki – laki yang mengaku bernama BOSEK (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk masuk ke Desa Nibong Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara karena sdr. Bosek menunggu di samping Lapangan Bola Volly. Lalu Terdakwa pergi ke tempat yang disebutkan oleh sdr. Bosek tadi.
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di lapangan volly Desa Nibong, sudah ada sdr. BOSEK (DPO) yang langsung menghampiri Terdakwa selanjutnya laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) Kantong plastik yang setelah dibuka dan diperlihatkan kepada Terdakwa ada 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa memasukkan bungkus tersebut ke dalam bagasi sepeda motor miliknya lalu Terdakwa langsung pulang.
- Bahwa sekira pukul 23.30 wib Terdakwa sampai di rumah dan memarkirkan sepeda motor di depan pintu rumah, dan langsung menelpon saudara AZHAR Alias JOHN HAI (DPO). Namun tidak bisa, nomor Terdakwa seperti di Blokir. Tidak lama kemudian saudara AZHAR Alias JOHN HAI menelpon Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa memasukkan sepeda motor ke dalam rumah dan agar terakwa menyimpan dulu sabu yang diterima dari sdr. BOSEK (DPO) tadi karena nanti akan ada orang yang datang untuk mengambil sabu tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 19.45 wib saudara AZHAR Alias JOHN HAI (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus dan mengantarkan ke Simpang ARDHAT-Lhokseumawe dan menyerahkan kepada anak buahnya yang sudah menunggu sedangkan 1 (satu) bungkus lagi agar Terdakwa simpan di rumah.
- Bahwa saat Terdakwa sampai di Simpang ARDHAT Lhokseumawe, sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dari BNNP Aceh yang telah memantau Terdakwa dan Terdakwa langsung diamankan oleh petugas BNNP Aceh
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 590-S/BAP.S1/08-23

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2023 diketahui bahwa berat brutto terhadap 1(satu) bungkus narkoba golongan I jenis bukan tanaman yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 100,55 (seratus koma lima puluh lima) gram dan 4 (empat) bungkus narkoba golongan I jenis bukan tanaman yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 403,13 (empat ratus tiga koma tiga belas) gram dimana telah disisihkan seberat 22,44 (dua puluh dua koma empat puluh empat) gram untuk uji Laboratorium.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada tanggal 05 Oktober 2023 yang dilakukan oleh Jaria Nazla Ardianti, S.Farm, Apt selaku staf penguji di Laboratorium dan NAPPZA pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh sesuai surat perintah pengujian dari Novalina BR. Purba, S.Farm, M. Pharm, Sci selaku Ketua Tim Laboratorium Pengujian Obat, Narkoba dan Zat Adiktif, telah melakukan pengujian di Laboratorium Obat, Narkoba dan Produk Komplemen di Balai Besar pengawasan Obat dan makanan di Banda Aceh terhadap barang bukti 22,24 (dua puluh dua koma dua puluh empat) gram an. tersangka Fakri Bin Badrin dengan hasil pengujian seperti tercantum dalam Sertifikat pengujian Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.10.23.159 dimana dari hasil pengujian terhadap 0,2 (nol koma dua) gram diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut Positif (+) **Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUKHTARUDDIN, S.Sos Bin MUHAMMAD HASAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dan rekan - rekan saksi dari Kantor Badan Narkoba Nasional Provinsi Aceh ada melakukan penangkapan, terhadap pelaku peredaran gelap Narkoba.
- Bawa Dasar / legalitas saksi melakukan penangkapan tersebut adalah Surat Perintah Tugas Kepala BNNP Aceh Nomor: Sprin-Tugas/0028/VIII/2023/BNNP Aceh, tanggal 25 Agustus 2023. Dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/0041/VIII/2023/BNNP ACEH, tanggal 25 Agustus 2023. Kami melakukan penangkapan terhadap saudara FAKRI Bin BADRIN.

- Bahwa Penangkapan terhadap saudara FAKRI Bin BADRIN saksi lakukan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 pukul 20.15 wib di Ds. Meunasah Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe atau lebih tepatnya di Simpang ARDHAT. Penangkapan terhadap saudara FAKRI Bin BADRIN saksi lakukan dengan cara terlebih dahulu menghentikan laju sepeda motor yang digunakan oleh saudara FAKRI Bin BADRIN, yang mana ketika itu saudara FAKRI Bin BADRIN membawa Narkotika dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol BL 3491 QS warna Violet Silver.

- Bahwa ketika pertama sekali kami melakukan penangkapan terhadap saudara FAKRI Bin BADRIN ada ditemukan barang bukti dan selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti Narkotika, yaitu sejumlah 4 (empat) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan adalah 403,13 (empat ratus tiga koma tiga belas) Gram.

- Bahwa ketika saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saudara FAKRI Bin BADRIN dan menemukan 4 (empat) bungkus Narkotika di tangan saudara FAKRI Bin BADRIN, Karena ketika itu keseluruhan Narkotika tersebut dimasukkan kedalam plastic kantungan warna hijau dan ditenteng oleh saudara FAKRI Bin BADRIN.

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia masih menyimpan 1 (satu) bungkus lagi di rumahnya, lalu saksi dan rekan saksi beserta Terdakwa pergi mendatangi rumah Terdakwa di Dsn. Tumpok Dalam Ds. Meunasah Alue Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, sesampainya di rumah tersebut saksi menyuruh Terdakwa FAKRI Bin BADRIN untuk mengambil sisa sabu tersebut dan menyerahkannya kepada rekan saksi dedi.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. FAISAL FIKRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan - rekan saksi dari Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh ada melakukan penangkapan, terhadap pelaku peredaran gelap Narkotika.
- Bawa Dasar / legalitas saksi melakukan penangkapan tersebut adalah Surat Perintah Tugas Kepala BNNP Aceh Nomor: Sprin-Tugas/0028/VIII/2023/BNNP Aceh, tanggal 25 Agustus 2023. Dan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/0041/VIII/2023/BNNP ACEH, tanggal 25 Agustus 2023. Kami melakukan penangkapan terhadap saudara FAKRI Bin BADRIN.
- Bahwa Penangkapan terhadap saudara FAKRI Bin BADRIN saksi lakukan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 pukul 20.15 wib di Ds. Meunasah Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe atau lebih tepatnya di Simpang ARDHAT. Penangkapan terhadap saudara FAKRI Bin BADRIN saksi lakukan dengan cara terlebih dahulu menghentikan laju sepeda motor yang digunakan oleh saudara FAKRI Bin BADRIN, yang mana ketika itu saudara FAKRI Bin BADRIN membawa Narkotika dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol BL 3491 QS warna Violet Silver.
- Bahwa ketika pertama sekali kami melakukan penangkapan terhadap saudara FAKRI Bin BADRIN ada ditemukan barang bukti dan selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti Narkotika, yaitu sejumlah 4 (empat) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan adalah 403,13 (empat ratus tiga koma tiga belas) Gram.
- Bahwa ketika saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saudara FAKRI Bin BADRIN dan menemukan 4 (empat) bungkus Narkotika di tangan saudara FAKRI Bin BADRIN, Karena ketika itu keseluruhan Narkotika tersebut dimasukkan kedalam plastic kantong warna hijau dan ditenteng oleh saudara FAKRI Bin BADRIN.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia masih menyimpan 1 (satu) bungkus lagi di rumahnya, lalu saksi dan rekan saksi beserta Terdakwa pergi mendatangi rumah Terdakwa di Dsn. Tumpok Dalam Ds. Meunasah Alue Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, sesampainya di rumah tersebut



saksi menyuruh Terdakwa FAKRI Bin BADRIN untuk mengambil sisa sabu tersebut dan menyerahkannya kepada rekan saksi dedi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Di tangkap ditangkap hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 pukul 20.15 wib di Ds. Meunasah Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe atau tepatnya di Simpang ARDHAT.
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu dengan cara memiliki menyimpan dan menguasai atau membeli dan Memperjual belikan Narkotika Golongan I tanpa Izin.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan 4 (empat) bungkus Narkotika golongan I jenis Metamphetamina (Sabu) yang dikemas dalam plastic bening, dimana setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bruto keseluruhan adalah 403,13 (empat ratus tiga koma tiga belas) Gram.
- Bahwa hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 pukul 21.00 wib saat Terdakwa sedang duduk dan minum kopi di warung di simpang Selat Malaka – Lhokseumawe, ketika itu Terdakwa bertemu dengan saudara AZHAR Alias JOHN HAI. Saat itu Terdakwa menanyakan pekerjaan padanya karena Terdakwa sedang butuh uang untuk biaya Istri yang akan melahirkan dalam waktu dekat.
- Bahwa ketika itu saudara AZHAR Alias JOHN HAI tidak ada memberikan jawaban, hanya meminta nomor telpon Terdakwa dan mengatakan akan memberitahukan nantinya apabila ada pekerjaan yang bisa Terdakwa kerjakan.
- Bahwa hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 16.00 wib saudara AZHAR Alias JOHN HAI menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk keluar rumah dan menunggu di depan atau di tepi jalan. Karena lanya akan menjemput Terdakwa.
- Bahwa tidak lama kemudian ada 1 (satu) unit Mopen Toyota AVANZA warna Hitam yang Terdakwa tidak tahu Nopol nya menghampiri Terdakwa. Begitu kaca jendela dibuka, Terdakwa melihat saudara AZHAR Alias JOHN HAI yang menyopiri kendaraan tersebut dan meminta Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dan duduk disampingnya. Terdakwa pun menuruti. Dan kendaraan menuju arah Kota Lhokseumawe. Dalam perjalanan saudara AZHAR Alias JOHN HAI mengatakan dengan tegas kepada Terdakwa agar jangan melihat ke belakang, dan Terdakwa baru sadar sepertinya ada 2 (dua) orang laki – laki duduk di kursi penumpang paling belakang.

- Bahwa Terdakwa merasa sudah tidak aman lagi posisi Terdakwa, karena cara berbicara saudara AZHAR Alias JOHN HAI tidak sama seperti Terdakwa kami berbicara sebelumnya. Terdakwa merasa terancam ketika itu.
- Bahwa Selanjutnya saudara AZHAR Alias JOHN HAI mengatakan kepada Terdakwa “ kemarin kamu minta kerja pada Terdakwa kan? Berarti kamu sudah tau apa kerja Terdakwa?” Terdakwa menjawab “ Terdakwa tidak tahu kerja abang apa, cuma yang Terdakwa dengar kalau abang ada pelihara ayam potong”.
- Bahwa saudara AZHAR Alias JOHN HAI marah – marah kepada Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa berbohong, dan hanya mengatakan kalau terjadi apa – apa terhadapnya maka Terdakwa akan menanggung akibat.
- Bahwa Terdakwa dibawa berkeliling kota Lhokseumawe dan jalan lintas Medan – Banda Aceh akhirnya jam 19.00 wib Terdakwa diantar kembali ke rumah. Dan kembali saudara AZHAR Alias JOHN HAI mengatakan kalau terjadi apa – apa (seandainya hanya ditangkap) maka Terdakwa akan menanggung resikonya.
- Bahwa hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 pukul 21.00 wib saat sedang berada di rumah, saudara AZHAR Alias JOHN HAI menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa berangkat ke Simpang Ceubrek – Aceh Utara untuk mengambil Narkotika. Karena sudah ada saudara BOSEK (nama panggilan) yang sudah menunggu.
- Bahwa narkotika tersebut diterima agar membawa ke rumah Terdakwa, nanti akan ada anggota saudara AZHAR Alias JOHN HAI yang akan mengambilnya. Dan pekerjaan tersebut dikatakan oleh saudara AZHAR Alias JOHN HAI sebagai bukti kalau Terdakwa tidak berniat jahat terhadapnya.
- Bahwa Terdakwa pun berangkat tidak berapa lama kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol BL 3491 QS milik Terdakwa.
- Bahwa Sesampai di Simpang Ceubrek – Aceh Utara, Terdakwa ditelpon oleh seorang laki – laki yang mengatakan namanya adalah BOSEK dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk masuk ke Ds. Nibong Kec. Tanah Luas – Aceh Utara karena hanya menunggu Terdakwa di samping Lapangan Bola Volly. Dan Terdakwa pun mengikuti perintah tersebut, ketika itu Terdakwa ada mencoba menelpon saudara AZHAR Alias JOHN HAI namun panggilan Terdakwa di Blokir.

- Bahwa Terdakwa sampai di Lapangan Bola Volly Ds. Nibong, sudah ada seorang laki – laki yang Terdakwa yakin adalah saudara BOSEK menunggu. Dan langsung menyerahkan 1 (satu) kantong plastic yang setelah dibuka dan diperlihatkan kepada Terdakwa berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika. Selanjutnya Terdakwa memasukkan kedalam bagasi sepeda motor, dan Terdakwa langsung pulang.
- Bahwa pukul 23.30 wib Terdakwa sampai di rumah dan memarkirkan sepeda motor di depan pintu rumah, dan langsung menelpon saudara AZHAR Alias JOHN HAI. Namun tidak bisa, nomor Terdakwa seperti di Blokir.
- Bahwa kemudian saudara AZHAR Alias JOHN HAI menelpon Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa memasukkan sepeda motor kedalam rumah. Dan Narkotika agar disimpan dulu, nanti akan ada datang anak buah saudara AZHAR Alias JOHN HAI yang akan mengambil.
- Bahwa Saudara AZHAR Alias JOHN HAI juga mengatakan kalau Terdakwa jangan macam – macam, kalau tidak mau datang Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dan saudara AZHAR Alias JOHN HAI juga mengatakan kalau ada anak buahnya yang memantau Terdakwa.
- Bahwa hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 pukul 15.00 wib Terdakwa terbangun, dan langsung memeriksa hand phone namun tidak ada juga panggilan dari saudara AZHAR Alias JOHN HAI.
- Bahwa pukul 19.45 wib saudara AZHAR Alias JOHN HAI menghubungi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika sebanyak 4 (empat) bungkus dan mengantarkan ke Simpang ARDHAT - Lhokseumawe dan menyerahkan kepada anak buahnya yang sudah menunggu sedangkan 1 (satu) bungkus lagi agar Terdakwa simpan di rumah.
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika dari dalam bagasi sepeda motor, dan menyimpannya 1 (satu) bungkus di dalam kamar rumah dan 4 (empat) bungkus lainnya Terdakwa tenteng dan membawanya ke Simpang ARDHAT dengan menggunakan sepeda motor Vario milik Terdakwa.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, petugas BNNP ada menemukan 4 (empat) bungkus Narkotika golongan I jenis Metamphetamina (Sabu) yang dikemas dalam plastic bening dengan berat bruto keseluruhan adalah 403,13 (empat ratus tiga koma tiga belas) Gram ditemukan ditangan Terdakwa, yang mana ketika itu Terdakwa menenteng Narkotika tersebut dalam satu plastic kantong warna hijau dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus Narkotika golongan I jenis Metamphetamina (Sabu) yang dikemas dalam plastic bening dengan berat bruto keseluruhan adalah 403,13 (empat ratus tiga koma tiga belas) Gram;
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Metamphetamina dengan berat bruto 100,55 (seratus koma lima puluh lima) gram;
- (total keseluruhan 5 (lima) bungkus Narkotika dengan berat keseluruhan 503,68 Gram.
- 2 (dua) lembar plastic warna Hijau;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Vario warna Violet Silver Nopol BL 3491 QS Noka: MH1JF7115AK042571 Nosin: JF71E1042589;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Violet;
- 1 (satu) Exemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

No. H-05907596 Atas Nama Pemilik FATAHILAH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 pukul 21.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Azhar alias John Hai (DPO Nomor: DPO/30/IX/2023/BNNP ACEH) dimana saat itu sdr. Azhar Alias John Hai meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di simpang Ceubrek Kabupaten Aceh utara, Karena sudah ada seseorang bernama panggilan BOSEK (DPO Nomor: DPO/31/IX/2023/BNNP ACEH) yang sudah menunggu di simpang ceubrek tsb, selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol BL 3491 QS milik Terdakwa.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesampainya Terdakwa di Simpang Ceubrek Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa ditelpon oleh seorang laki – laki yang mengaku bernama BOSEK (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk masuk ke Desa Nibong Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara karena sdr. Bosek menunggu di samping Lapangan Bola Volly. Lalu Terdakwa pergi ke tempat yang disebutkan oleh sdr. Bosek tadi.
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di lapangan volly Desa Nibong, sudah ada sdr. BOSEK (DPO) yang langsung menghampiri Terdakwa selanjutnya laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) Kantong plastik yang setelah dibuka dan diperlihatkan kepada Terdakwa ada 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa memasukkan bungkus tersebut ke dalam bagasi sepeda motor miliknya lalu Terdakwa langsung pulang.
- Bahwa pukul 23.30 wib Terdakwa sampai di rumah dan memarkirkan sepeda motor di depan pintu rumah, dan langsung menelpon saudara AZHAR Alias JOHN HAI (DPO). Namun tidak bisa, nomor Terdakwa seperti di Blokir. Tidak lama kemudian saudara AZHAR Alias JOHN HAI menelpon Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa memasukkan sepeda motor ke dalam rumah dan agar terakwa menyimpan dulu sabu yang diterima dari sdr. BOSEK (DPO) tadi karena nanti akan ada orang yang datang untuk mengambil sabu tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 19.45 wib saudara AZHAR Alias JOHN HAI (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus dan mengantarkan ke Simpang ARDHAT-Lhokseumawe dan menyerahkan kepada anak buahnya yang sudah menunggu sedangkan 1 (satu) bungkus lagi agar Terdakwa simpan di rumah.
- Bahwa saat Terdakwa sampai di Simpang ARDHAT Lhokseumawe, sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dari BNNP Aceh yang telah memantau Terdakwa dan Terdakwa langsung diamankan oleh petugas BNNP Aceh
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 590-S/BAP.S1/08-23 tanggal 26 Agustus 2023 diketahui bahwa berat brutto

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1(satu) bungkus narkoba golongan I jenis bukan tanaman yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 100,55 (seratus koma lima puluh lima) gram dan 4 (empat) bungkus narkoba golongan I jenis bukan tanaman yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 403,13 (empat ratus tiga koma tiga belas) gram dimana telah disisihkan seberat 22,44 (dua puluh dua koma empat puluh empat) gram untuk uji Laboratorium

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada tanggal 05 Oktober 2023 yang dilakukan oleh Jaria Nazla Ardianti, S.Farm, Apt selaku staf penguji di Laboratorium dan NAPPZA pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh sesuai surat perintah pengujian dari Novalina BR. Purba, S.Farm, M. Pharm, Sci selaku Ketua Tim Laboratorium Pengujian Obat, Narkoba dan Zat Adiktif, telah melakukan pengujian di Laboratoirum Obat, Narkoba dan Produk Komplemen di Balai Besar pengawasan Obat dan makanan di Banda Aceh terhadap barang bukti 22,24 (dua puluh dua koma dua puluh empat) gram an. tersangka Fakri Bin Badrin dengan hasil pengujian seperti tercantum dalam Sertifikat pengujian Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.10.23.159 dimana dari hasil pengujian terhadap 0,2 (nol koma dua) gram diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut Positif (+) **Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dalam bentuk bukan tanaman Narkoba Golongan I ;

Ad.4 Unsur yang Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa Fakri Bin Badrin yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam Pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dicantumkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) disebutkan juga bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 pukul 19.45 wib saudara AZHAR Alias JOHN HAI (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus dan mengantarkan ke Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDHAT-Lhokseumawe dan menyerahkan kepada anak buahnya yang sudah menunggu sedangkan 1 (satu) bungkus lagi agar Terdakwa simpan di rumah.

Bahwa saat Terdakwa sampai di Simpang ARDHAT Lhokseumawe, sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dari BNNP Aceh yang telah memantau Terdakwa dan Terdakwa langsung diamankan oleh petugas BNNP Aceh

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman narkotika golongan 1 jenis sabu.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana unsur ke 3 ini adalah bersifat alternatif sehingga tidak seluruh perbuatan tersebut harus terbukti, apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia Edisi ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002 pada halaman 1151, yang dimaksud dengan menawarkan (v) adalah menunjukan sesuatu kepada orang lain, yang dimaksud dengan dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran /pembayaran dengan uang, yang dimaksud dengan perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, yang maksud dengan menukar adalah mengganti, mengubah, yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberi kepada ,menyampaikan, yang dimaksud dengan menerima adalah menyambut mengambil atau menampung sesuatu yang diberikan atau yang dikirim;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur kedua tersebut diatas bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 19.45 wib saudara AZHAR Alias JOHN HAI (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus dan mengantarkan ke Simpang ARDHAT-Lhokseumawe dan menyerahkan kepada anak buahnya yang sudah menunggu sedangkan 1 (satu) bungkus lagi agar Terdakwa simpan di rumah. Kemudian saat Terdakwa sampai di Simpang ARDHAT Lhokseumawe, sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dari BNNP Aceh yang telah memantau Terdakwa dan Terdakwa langsung diamankan oleh petugas BNNP Aceh dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan Demikian **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur yang Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 590-S/BAP.S1/08-23 tanggal 26 Agustus 2023 diketahui bahwa berat brutto terhadap 1(satu) bungkus narkotika golongan I jenis bukan tanaman yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 100,55 (seratus koma lima puluh lima) gram dan 4 (empat) bungkus narkotika golongan I jenis bukan tanaman yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 403,13 (empat ratus tiga koma tiga belas) gram dimana telah disisihkan seberat 22,44 (dua puluh dua koma empat puluh empat) gram untuk uji Laboratorium. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada tanggal 05 Oktober 2023 yang dilakukan oleh Jaria Nazla Ardianti, S.Farm, Apt selaku staf pengujian di Laboratorium dan NAPPZA pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh sesuai surat perintah pengujian dari Novalina BR. Purba, S.Farm, M. Pharm, Sci selaku Ketua Tim Laboratorium Pengujian Obat, Narkotika dan Zat Adiktif, telah melakukan pengujian di Laboratoirum Obat, Narkotika dan Produk Komplemen di Balai Besar pengawasan Obat dan makanan di Banda Aceh terhadap barang bukti 22,24 (dua puluh dua koma dua puluh empat) gram an. tersangka Fakri Bin Badrin dengan hasil pengujian seperti tercantum dalam Sertifikat pengujian Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.10.23.159 dimana dari hasil pengujian terhadap 0,2 (nol koma dua) gram diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut Positif (+)

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian **Unsur yang Beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti

1. 4 (empat) bungkus Narkotika golongan I jenis Metamphetamina (Sabu) yang dikemas dalam plastic bening dengan berat bruto keseluruhan adalah 403,13 (empat ratus tiga koma tiga belas) Gram;
2. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat bruto 100,55 (seratus koma lima puluh lima) gram;
3. (total keseluruhan 5 (lima) bungkus Narkotika dengan berat keseluruhan 503,68 Gram.
4. 2 (dua) lembar plastic warna Hijau;
5. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Vario warna Violet Silver Nopol BL 3491 QS Noka: MH1JF7115AK042571 Nosin: JF71E1042589;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Violet;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Exemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. H-05907596 Atas Nama Pemilik FATAHILAH, Akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal upaya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAKRI BIN BADRIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan Untuk dijual Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FAKRI BIN BADRIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000.00.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus Narkotika golongan I jenis Metamphetamina (Sabu) yang dikemas dalam plastic bening dengan berat bruto keseluruhan adalah 403,13 (empat ratus tiga koma tiga belas) Gram;
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Metamphetamina dengan berat bruto 100,55 seratus koma lima puluh lima) gram;
(total keseluruhan 5 (lima) bungkus Narkotika dengan berat keseluruhan 503,68 Gram).
- 2 (dua) lembar plastic warna Hijau;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Vario warna Violet Silver Nopol BL 3491 QS Noka: MH1JF7115AK042571 Nosin: JF71E1042589;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Violet;
- 1 (satu) Exemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. H-05907596 Atas Nama Pemilik FATAHILAH

(Dikembalikan kepada Terdakwa Fakra Bin Badri melalui istri Terdakwa atas nama Yulia)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh **BUDI SUNANDA, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHALID, AMD., S.H., M.H.**, dan **FITRIANI S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota. Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURUL HUKMIAH S.H., S.Pd.I., M.H.**, Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **RUSDY SASTRAWAN, S.H., M.H.**, selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

KHALID AMD S.H., M.H.

BUDI SUNANDA S.H., M.H.,

Dto.

FITRIANI, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Dto.

NURUL HUKMIAH S.H, S.Pd.I., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23